



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur II Komp. Pekantoran Telp. (0450) 22026-22027 Fax (0450) 22026

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 503/2827/DISDIK

- Dasar :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 1998.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah.
 5. Surat permohonan Kepala SMK Neg 1 Kasimbar Tanggal 07 Juni 2012 Nomor : 421.5/27/SMKN 1-KSBR/2012 perihal : Permohonan Izin Operasional SMK Neg 1 Kasimbar.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada : Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Kasimbar Kecamatan Kasimbar.

Alamat :

Jalan	:	Jl. Trans Sulawesi
Desa	:	Laemanta
Kecamatan	:	Kasimbar
Kabupaten	:	Parigi Moutong
Propinsi	:	Sulawesi Tengah

- Untuk :
- Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan terhitung mulai tahun pelajaran 2011/2012, dengan ketentuan :
1. Dalam penyelenggaraan pendidikan tetap mengacu pada dasar 1 dan 3 di atas;
 2. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, lembaga/ yayasan diwajibkan melaporkan kegiatannya setiap bulan berjalan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong.
 3. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan tidak sesuai dengan peraturan pendidikan dan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini akan ditinjau kembali dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan pendidikan lagi.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 11 Juni 2012



KEPALA DINAS

ARDI, S.Pd. MM

Pembina Tkt. I

19601231 198103 1 120